



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 027/614/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMIN AGENCY (ADMINISTRATOR E-PROCUREMENT)
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan guna menciptakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh Pejabat Pengadaan dan Admin Agency (Administrator E-Procurement) yang kredibel dan kompeten.
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu menunjuk pejabat pengadaan barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);